

KEPENDUDUKAN – ADMINISTRASI - TERTIB

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 16 LD 2015/NO 16, SETDA KABUPATEN BANTUL : 50
HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : Peningkatan pelayanan Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, untuk mewujudkan pencapaian standar pelayanan minimal, menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahankependudukan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi pendudukan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah,

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 30 Desember 2015
Penjelasan : 11 Halaman